BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

Jl. Letjen Hertasning No. 11 Makassar 90222
Laman : makassar.bawaslu.go.id
Email : set.makassar@.bawaslu.go.id / bawaslukotamakassar18@gmail.com

Nomor : 023 /HK.01.00/K.SN-22/09/2026 Makassar, 21 September 2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar
di -
Makassar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka memastikan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada Penyusunan Daftar Pemilih.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar mengimbau untuk:

1. Memastikan kelanjutan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 dilaksanakan sesuai dengan prinsip komprehensif, akurat, mutakhir, pelindungan data pribadi, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan Kembali koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dan seluruh Stakeholder terkait dalam rangka sinkronisasi data terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
3. Menindaklanjuti masukan, tanggapan, saran perbaikan dan/atau rekomendasi perbaikan terhadap kelanjutan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Tahun 2026.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, memenuhi asas kepastian dan akuntabilitas hukum, atas perhatian dan kerjsamanya diucapkan Terima Kasih.

Ketua,



Dr. Dede Arwinsyah, S.H., M.H.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan).
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Makassar